

PETUNJUK RASULULLAH MENGENAI MUSYAWARAH DALAM PERSFEKTIF SEJARAH

Oleh: Syamzan Syukur

ABSTRAK

Rasulullah Saw. Adalah seorang yang paling sering mengadakan musyawarah, hal ini agar dijadikan teladan bagi umat sesudahnya. Perintah Allah kepada rasulnya agar bermusyawarah bukan berarti rasul membutuhkan pandangan atau pendapat mereka akan tetapi dimaksudkan bahwa musyawarah memiliki nilai yang lebih. Adapun mengenai konsep bagaimana seharusnya musyawarah dilaksanakan, nampaknya Rasulullah tidak memberikan pedoman yang khusus atau baku, ini merupakan isyarat dari Rasulullah untuk melaksanakan musyawarah sesuai dengan tuntutan zaman yang selalu berubah, sehingga sistem, cara dan metode musyawarah akan lebih bersifat variatif, fleksibel dan adaptif. Adapun ciri utama musyawarah adalah bersifat dialogis, sehingga memungkinkan muncul varian pendapat tentang masalah yang diskusikan dan memberi kesempatan untuk melihat urusan tersebut dari berbagai sudut pandang sesuai dengan perbedaan perhatian seseorang, tingkat pemikiran, latar belakang, pengalaman dan sebagainya. Dengan demikian maka keputusan yang diperoleh adalah berdasarkan persepsi yang sempurna dan komprehensif. Musyawarah merupakan inti ajaran ketuhanan atau tradisi kenabian atau sunnah Nabi karena itu musyawarah hendaknya dibudayakan dalam berbagai segmen kehidupan dan dalam setiap lapisan sosial baik dalam kultur kebangsaan, kerakyatan dan kekeluargaan maupun dalam struktur kelembagaan.

Prophet. Is one of the most frequently held meetings, it is to be used as an example to the people afterwards. God's command to his disciples that deliberation does not mean that the apostle takes the view or opinion but it is intended that they will have a value of more deliberation. As to the concept of how the consultation should be undertaken, it appears that the Prophet did not give specific guidelines or standard, this is a sign of the Prophet to carry out consultation in accordance with the demands of the times are always changing, so the system, the manner and method of consultation will be more varied, flexible and adaptive. The main feature of deliberation is to be dialogue, making it possible variants appear diskusikan opinion on the issue and provide an opportunity to look at the matter from different angles according to the difference in someone's attention, the level of thought, background, experience and so forth. Thus, the decision is obtained based on the perception of a perfect and comprehensive. Deliberation is the core

teachings of the divine or prophetic tradition, or sunnah of the Prophet as the deliberations should be cultivated in various segments of life and in every social strata in both the culture of nationalism, democracy and the family and in institutional structures.

Kata kunci: Petunjuk, Rasulullah, Musyawarah, perspektif dan Sejarah

Pendahuluan

Kehadiran Rasulullah Saw. telah membawa rahmat bagi semua umat manusia baik secara individu, bermasyarakat ataupun bernegara. Nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh beliau terekam jelas dalam beberapa ayat-ayat al-Quran, seperti dalam Q.S Asy-Syura(42):38, Q.S. Ali-Imran (3):159 dan Q.S. Al-Baarah (2): 233. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, rasulullah mengajak umatnya untuk bermusyawarah dalam berbagai aspek kehidupan.

Musyawarah mengajak seseorang untuk tidak berkuat hanya pada pendapatnya sendiri. Persoalan-persoalan yang memerlukan kebersamaan pikiran selalu terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Didalam musyawarah akan muncul varian pendapat tentang masalah yang dihadapi dan melalui diskusi yang obyektif-rasional akan menghasilkan suatu kebenaran yang legitimate, dibandingkan kalau hanya keputusan sendiri. Musyawarah bersifat dialogis yang dapat membuka pintu kesulitan dan memberi kesempatan untuk melihat urusan tersebut dari berbagai sudut pandang sesuai dengan perbedaan perhatian seseorang, tingkat pemikiran, latar belakang, pengalaman dan sebagainya. Dengan demikian maka keputusan yang diperoleh adalah berdasarkan persepsi yang sempurna dan konpre-hensif.

Dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat atau bernegara, muayawarah merupakan sarana untuk menyatukan hati, menyucikan jiwa dan menghargai pendapat orang lain tersebut.

Rasulullah saw. Adalah orang maksum (terjaga dari kesalahan) yang selalu dibawa kontrol Allah SWT, akan tetapi tidak jarang beliau mengambil keputusan atas dasar suara terbanyak (musyawarah) baik dalam lingkup keluarga, masyarakat ataupun negara. Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengomentari Q.S Ali Imran (3): 159; sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Jabiri dalam kitab *Ad-Dimuqratiyyah wa Huquq al-Inzan*: “Allah telah mengetahui bahwa Nabi tidak membutuhkan mereka, namun dia menginginkan agar hal itu ditiru oleh orang-orang sesudah nabi, agar mereka mengikuti sunnahnya”.¹ Dalam hal ini nabi Saw. Bersabda: “tidak akan

¹Muhammad Abed al-Jabiri, *Ad-Dimuqratiyyah wa Huquq al-Inzan*, (terjemahan), (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 164.

bermusyawarah suatu kaum kecuali mereka akan diberi petunjuk pada sesuatu yang baik.²

Pembahasan ini akan memaparkan bagaimana praktek musyawarah pada masa Rasulullah saw.

Pembahasan

A. Pengertian Musyawarah

Lafadz musyawarah terambil dari akar kata; *sya*, *wau* dan *ra*, yang pada mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah atau mengeluarkan sesuatu dari yang terpendam. Arti ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat dan pemikiran; hal ini karena musytasyir atau orang yang mengajak bermusyawarah seakan-akan mengambil pendapat dari orang lain.³

Pada dasarnya musyawarah hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, hal ini sejalan dengan makna dasarnya yaitu madu atau obat.⁴ Madu dihasilkan oleh lebah; jadi musyawarah seharusnya bagaikan lebah yaitu makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya mengagumkan, dimanapun hingga tidak pernah merusak dan tidak mengganggu bahkan sengatannya dapat menjadi obat. Karena itu orang yang bermusyawarah seyogyanya memiliki sifat-sifat yang dimiliki lebah.

Musyawarah dapat pula berarti nasehat, perundingan pikiran, konsideren permufakatan atau konsultasi dengan cara meminta nasehat/pandangan kepada orang lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.⁵ Dan juga dapat diartikan sebagai konsultasi timbal balik antara khalifah dengan umatnya. Dalam konteks seperti tersebut berarti warga mempunyai kemerdekaan dan kebebasan untuk mengkritik dan mengeluarkan pendapat.

Dalam kajian keIndonesiaan, istilah *syura'* atau musyawarah dalam bentuk lembaga atau kelompok disebut lembaga musyawarah (*majelis syura'*), seperti MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Masyumi (Majelis Syura' Muslimin Indonesia), Musyawarah kerukunan Umat Beragama dan lain-lain yang tentunya tujuan dari lembaga atau kelompok tersebut di atas adalah saling menjelaskan, saling merundingkan dan saling meminta pendapat.

² Muhammad Syukri al-Alusi al-Bagdadi,, *Tafsir Ruh al-Ma'ani*, Juz XXIV, (Beirut: Ihya al-Turats, t.t.), h. 42

³ Ibnu Mansur, *Lisan al-Arab*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Sadir, 19680), h.226-227

⁴ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan 1996), h. 469

⁵ Ibnu Mansur, *Lisan...*, h.407

Dalam konteks Islam, musyawarah seyogyanya dilaksanakan oleh umat Islam dalam setiap lapisan sosial. Musyawarah merupakan suatu metode yang khas bersumber pada inti ajaran ketuhanan atau tradisi kenabian atau sunnah. Melalui inti ajaran ini, musyawarah dapat dibudayakan baik dalam kultur kebangsaan, kerakyatan dan kekeluargaan maupun dalam struktur kelembagaan.

B. Praktek Musyawarah Pada Masa Rasulullah Saw.

Praktek musyawarah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, sesuai dengan kasus-kasus yang ditemukan pada masa Rasulullah Saw. *Pertama*, dalam hubungannya dengan rumah tangga, yaitu antara suami dan istri; musyawarah menjadi sangat urgen dalam rangka membina rumah tangga bahagia. *Kedua*, yang berhubungan dengan strategi bagaimana menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang menjadi harapan bersama, ideal dan harmonis. *Ketiga*, dalam rangka mengatur strategi politik pemerintahan untuk kemaslahatan umat dalam suatu negara. Ketiga kasus tersebut mewakili lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa musya-warrah seyogyanya dilaksanakan dalam segala aspek perilaku kehidupan manusia baik dalam lembaga kerumah tanggaan, dalam organisasi sosial kemasyarakatan maupun dalam lembaga suatu pemerintahan atau negara.

1. Musyawarah dalam urusan keluarga

Rasulullah saw. Mengajak umatnya untuk membina kehidupan berkeluarga atas dasar musyawarah dan saling rela. Hubungan suami istri hendaknya saling memahami makna dan pentingnya nilai musyawarah demi kemaslahatan bersama dimasa depan; keharmonisan rumah tangga, kedamaian, ketenangan serta terhin-darnya dari berbagai sengketa dan percekcoakan tergantung pada kemampuan anggota rumah tangga tersebut dalam menciptakan suasana yang kondusif dengan berpodoman pada keterbukaan dalam bermusyawarah dan menciptakan semangat idiologis, baik masalah yang sederhana maupun yang sulit dan pelik. Rasulullah Saw mengajak membina kehidupan berkeluarga atas dasar musyawarah dan saling rela diawali sejak pembentukan atau terbinanya rumah tangga Seperti yang diinformasikan oleh Abu Hurairah, bahwa rasulullah Saw bersabda: “Seorang gadis dimintai persetujuannya (ketika akan dinikahkan) sedangkan seorang janda dimintai penda-patnya (musyawarah)”⁶ dalam informasi yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini lebih lanjut Rasulullah

⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, (Kairo: Darul Fikr, T.t), h.229

menyatakan bahwa: “Seorang gadis pemalu, maka diamnya adalah tanda persetujuannya”.⁷

Informasi lain yang berhubungan dengan petunjuk Rasulullah mengenai musyawarah dalam keluarga diriwayatkan oleh Abu Zuhri sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya *Shahih Bukhary*, sebagai berikut:

“Allah melarang seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, hal itu seperti seorang ibu yang mengatakan “aku tidak harus menyusunya”, padahal ibunyalah yang paling baik memberinya makan, paling menyayanginya dan paling lemah lembut kepadanya dari pada orang lain. Jadi seorang ibu tidak seharusnya menderita keran anaknya. Dan tidak patut bagi si ayah menyengsarakan si ibu karena anaknya, yaitu dengan melarang si ibu untuk menyusukannya kepada wanita lain. Karena itu keduanya tidaklah berdosa jika ingin mencarikan susuan asal keduanya rela. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan dan permusyawaratan, maka mereka tidak berdosa kalau memang keinginan itu terbukti atas dasar rela dan permusyawaratan keduanya”.⁸

Petunjuk Rasulullah mengenai musyawarah dalam keluarga seperti yang disampaikan dalam hadis diatas, menjelaskan bagaimana idealnya suami istri dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga mereka dengan jalan bermusyawarah; misalnya problem anak bayi yang baru lahir.

Petunjuk Rasulullah mengenai hal ini sangat aktual dalam konteks kekinian; zaman dimana perempuan atau para ibu mendapat akses yang luas untuk bekerja dalam ranah publik. Sehingga berdasarkan petunjuk Rasulullah tersebut diatas, maka persoalan penyusuan bayi bukan lagi hambatan bagi seorang perempuan atau ibu untuk mengabdikan pada masyarakat. Tetapi intinya disini adalah bagaimana memusyawarahkan hal tersebut antara suami dan istri.

Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan kandungan petunjuk Rasulullah mengenai hal tersebut di atas; *Pertama*, lamanya waktu penyusuan tidak mesti dua tahun. *Kedua*, si ibu yang menyusukan bayi atas dasar kerelaan dengan demikian yang menyusukan tidak mesti ibu kandungnya. *Ketiga*,

⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad...*, h. 229

⁸ al-Bukhary, Abi Abdillah Muhammad bin ismail, *Shahih Bukhary*, Juz IV dan VIII, (Singapore: Maktabah wa Matabiatu Sulaiman Mar'I, t.t), h.235

kadar imbalan bagi orang yang menyusukan. Persoalan-persoalan tersebut perlu dimusyawarahkan antara suami dan istri demi kemaslahatan rumah tangga mereka.⁹

Musyawarah mengenai hal tersebut di atas, juga ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2):233, Allah berfirman:

Terjemahan:

“Apabila kedua suami-istri ingin menyapi anak mereka (sebelum dua tahun) atas dasar nkerelaan dan permusyawaratan antara mereka, maka tidak ada dosa atas keduanya”

Pada ayat diatas terdapat dua kata yang mengandung suasana rela dan damai, yaitu “*taradhl*” (kerelaan kedua pihak) dan “*tasyawur*” (bermusyawarah dan bertukar pikiran). Dua kata tersebut menunjukkan perasaan hati rela sama rela, menghormati dan tidak ada yang merasa lebih tinggi antara keduanya dalam bermusyawarah untuk kemaslahatan keluarga termasuk mendidik anak, tidak dengan jalur kesewenangan hingga membawa kepada kesusahan bagi anggota keluarga yang lainnya. Menurut al-Maraghi, tidak dibenarkan mengambil keputusan secara sepihak tanpa menghiraukan pihak lain, apakah pihak istri ataupun pihak suami.¹⁰

Dengan musyawarah antara suami dan istri dalam ruang lingkup rumah tangga, Allah bermaksud memberikan bimbingan dan pembinaan dalam kehidupan rumah tangga baik secara implisit maupun eksplisit. Dalam ayat di atas, dengan jelas Allah SWT. Tidak hanya khusus memberi petunjuk tentang persoalan penyusuan dan penyapihan anak bayi, tetapi juga persoalan-persoalan umum yang lain dalam kehidupan rumah tangga hendaknya dimusyawarahkan antara suami dan istri.

2. Musyawarah dalam Bermasyarakat

Praktek musyawarah yang dilaksanakan Rasulullah dalam konteks ini dapat direkonstruksi berdasarkan peristiwa perang Badar, perang Uhud dan beberapa peristiwa lainnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan al-Thobary dalam kitabnya *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, bahwa Nabi Saw. dalam mempersiapkan perang Badar ini-perang yang merupakan kontak senjata pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrik-terlebih dahulu bermusyawarah untuk mendapat persetujuan kaum Muhajirin dan Anshar.

⁹ al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul bary bi Syarhi Shahih al-Bukhary*, Juz, X dan XV, (Kairo: Darul Fikr, t.t), h. 622-623

¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid II, (Mesir: Mustafa Babi al-Halabi, 1969), h. 188

Berbagai analisa terhadap kemungkinan yang terjadi dipelajari mengingat kondisi kaum muslimin pada waktu itu masih dalam pemantapan. Nabi meminta agar kaum Anshar menyatakan sikap mereka dan kaum Anshar dengan tidak ragu menegaskan siap mengorbankan segalanya demi perjuangan Nabi.¹¹ Kemudian mereka berangkat menuju Badar yaitu suatu tempat antara Makkah dan Madinah. Setelah samapai di Badar, beliau menentukan posisi tempat pasukan dan memerintahkan membuat kubu pertahanan, tetapi seorang sahabat yang bernama Habab al-Munzir bertanya apakah penentuan tempat tersebut merupakan wahyu Allah SWT, ataukah hanya pendapat pribadi beliau. Nabi menjawab, ini adalah pendapat pribadi saya. Hubab kemudian mengemukakan pendapatnya untuk pindah lebih dekat ke sumber mata air, agar pasukan muslim dapat menguasai sumber mata air tersebut, sehingga pasukan muslim tidak kekurangan air. Nabipun menerima pendapat Hubab, pasukan dipindahkan menuju lokasi yang dimaksud Hubab dan berkonsentrasi menghadapi kaum kafir Quraisy.

Pada perang Badar ini pasukan muslimin memperoleh kemenangan dan tentunya salah satu faktor yang menentukan kemenangan tersebut adalah strategi kaum muslimin menguasai sumber mata air sehingga mereka lebih fokus menghadapi kaum kafir Quraisy.

Setelah mendapat kemenangan dalam perang Badar nabi kembali bermusyawarah dengan para sahabat mengenai tawanan perang. Ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat, yaitu pendapat Abu Bakar agar tawanan perang ditukar dengan tebusan, pendapat umat agar semua tawanan perang di bunuh, dan pendapat Abdullah bin Rawahah yang mengusulkan agar mereka dimasukkan ke dalam lembah yang dipanaskan dengan api. Dari ketiga pendapat tersebut di atas nabi menyetujui pendapat Abu Bakar.¹²

Petunjuk Rasulullah mengenai musyawarah juga dapat direkonstruksi dari peristiwa perang Uhud, seperti yang diterangkan dalam kitab *Shahih Bukhary* karya Imam Bukhary bahwa Nabi Saw. Pernah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya pada hari uhud tentang tetap berada di tempat atau berangkat keluar; mereka memberi pertimbangan kepada beliau untuk (berangkat) keluar.¹³ Informasi yang sama juga ditemukan dalam kitab *Tarikh al-Umam wa al-Muluk* karya al-Thobary. Dalam kitab ini al-Thobary menjelaskan bahwa rasulullah telah melakukan

¹¹ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thobary, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Juz III, (Mesir: Dar al-Fikr, 1979), h. 31

¹² Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thobary, *Tarikh al-Umam...*, h.47.

¹³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih...*, h. 204

musyawarah dengan para sahabatnya dalam menghadapi perang uhud, agenda pembicaraan mereka adalah berkisar pada strategi menghadapi pasukan Quraisy yang berkekuatan 3.700 orang; apakah pasukan Muslim bertahan di dalam kota Madina atau berangkat menyongsong pasukan musuh yang datang dari Makkah. Nabi memberi statement pasukan Muslim untuk menunggu di dalam kota, tetapi mayoritas sahabat berpendapat lebih baik menyongsong keluar kota Madinah. Nabipun mengikuti pendapat mayoritas. Keputusan tersebut dipegang teguh dengan konsisten dan konsekwen walaupun ditengah perjalanan mereka yang berpendapat mayoritas ingin menarik kembali pendapat mereka dan memberikan kebebasan kepada Nabi untuk merubah keputusan. Akan tetapi nabi tetap pada keputusan semula, sedangkan Abdullah bin Ubay (pimpinan kaum Munafik Madinah) bersama pengikutnya menarik diri dan kembali ke Madinah.¹⁴

Dalam perang uhud tersebut sejumlah juru panah lupa akan pesan nabi, mereka terpengaruh dengan harta rampasan perang yang mengakibatkan Nabi beserta pasukan Muslimin mengalami kekalahan.¹⁵

Peristiwa perang uhud ini diabadikan dalam al-Qur'an surah Ali Imran (3): 159, sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan:

“Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya”.

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya agar mengajak masyarakat untuk bermusyawarah. Muhammad sebagai seorang pemimpin, hendaknya mengambil prakarsa mengadakan musyawarah dan setelah semua pendapat didengar dan pertukaran pikiran ditetapkan baik

¹⁴ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thobary, *Tarikh...*, h. 37

¹⁵ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thobary, *Tarikh...*, h. 37

mengenai manfaat dan mudharatnya, maka Allah SWT memerintahkan kita agar bertawakkal kepadanya.

Menurut Mustafa al-Maraghi, ayat tersebut di atas adalah merupakan pujian yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang telah berbuat lemah lembut dan tidak berhati kasar terhadap para sahabat yang telah melakukan kesalahan dengan tidak mengikuti perintahnya, walaupun sebelumnya sudah ada arahan yang merupakan hasil musyawarah, yaitu para sahabat pemanah yang turun dari tempatnya untuk memburu *ghanimah* sehingga mengakibatkan kekalahan dipihak kaum muslimin dan Rasulpun terluka. Kemudian Allah memerintahkan kepadanya untuk memberi maaf dan memohonkan ampun bagi mereka.¹⁶ Peristiwa perang uhud tersebut sekaligus merupakan bukti keluhuran dan kebijakan kepemimpinan Rasulullah Saw. serta kemuliaan budi pekertinya sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Qalam (68):4. Allah memerintahkan kepada rasul-Nya untuk membiasakan musyawarah (*wa syawir*) dalam setiap segmen kehidupan termasuk di antaranya masalah-masalah yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ini dimaksudkan agar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas. Dan ini telah dicontohkan Rasulullah Saw dalam persiapan menghadapi perang uhud meskipun pada kenyataannya pendapat para sahabat mendatangkan kekalahan bagi kaum muslimin.

Dengan demikian benang merah yang dapat ditarik dari kandungan ayat di atas adalah bahwa setiap orang yang bermusyawarah hendaknya menghiasi diri dengan beberapa sifat; *Pertama*, bersikap lemah lembut, yaitu seorang yang melaksanakan musyawarah hendaknya menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala agar anggota masyarakat yang lain dapat mengikuti sidang musyawarah dan dapat memberikan kontribusi pemikiran tanpa merasa ditekan dan dilecehkan. *Kedua*, memberi maaf, orang yang bermusyawarah hendaknya menyiapkan mental untuk selalu bersedia memberi maaf, karena mungkin saja ketika bermusyawarah berlangsung timbul perdebatan pendapat atau lontaran kata-kata yang menyinggung pihak lain yang boleh jadi akan mengeruhkan pikiran atau mungkin akan mengubah musyawarah menjadi sebuah arena pertengkaran. *Ketiga*, tawakkal kepada Allah yaitu setelah kita melakukan musyawarah dan menetapkan hasil keputusan musyawarah, maka kita bertawakkal kepadanya agar keputusan yang telah kita tetapkan mendapat ridho dari Allah SWT.

Hal penting yang perlu juga diperhatikan dalam musyawarah adalah mengenai peserta musyawarah hendaknya orang-orang yang dapat dipercaya yang dimaksud dengan orang-orang yang dapat dipercaya adalah mereka yang ahli di bidangnya sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi

¹⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir...*, h.112-113

dalam (dimusyawarahkan); ini sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa: “serahkanlah urusan itu kepada ahlinya”. Misalnya masalah keagamaan tentunya ahlinya adalah para ‘alim, ulama dan fuqaha. Sedangkan masalah kenegaraan tentu membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti, ekonomi, sosial, politik dan ilmu-ilmuan lainnya. Dalam kajian *Fiqh Siyasah*, peserta musyawarah (ahl al-syura) disebut juga *ahl al-hall wa al-aqd*.

3. Musyawarah dalam Politik Pemerintahan

Kepemimpinan Rasulullah Saw. Bersifat demokratis terlihat pada kecenderungannya menyelenggarakan musyawarah, terutama ketika menghadapi permasalahan yang belum tersentuh oleh wahyu, disamping itu Rasulullah banyak menganjurkan umatnya agar senantiasa bermusyawarah. Dalam rentang sejarah kepemimpinan beliau, memang tidak terdapat lembaga musyawarah khusus secara permanen, akan tetapi Rasulullah meminta kepada kaum muslimin, terutama para sahabat dekat, apabila beliau membutuhkan pandangan. Sahabat-sahabat dekat Rasulullah tersebut, melalui proses alamiah, disadari atau tidak merupakan wakil kaum muslimin. Mereka terkondisikan memperoleh kepercayaan komunitas muslim, disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.

Salah satu praktek musyawarah yang dilaksanakan Rasulullah Saw. Dalam konteks politik pemerintahan dan cukup menarik untuk dicermati adalah musyawarah dalam rangka membuat kesepakatan damai antara kaum muslimin dan kaum Quraisy yang disebut perjanjian Hudaibiyah (7 H/ 629 M). Naskah perjanjian tersebut ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab serta beberapa sahabat-sahabat lainnya merupakan wakil dari kaum muslimin. Adapun wakil dari kaum Quraisy adalah Suhail bin Amr. Peserta musyawarah tersebut cukup arif memberikan pendapat dan saran akan tetapi nampaknya beliau lebih cenderung dan mengikuti pendapat Suhail bin Amr wakil dari kaum Quraisy. Informasi lebih lengkap mengenai masalah ini diperoleh dari *kitab Shahih Bukhary*, sebagai berikut:

“Albaraa’a bin Aazib ra. Berkata: “ketika Rasulullah Saw. Telah sepakat membuat surat perjanjian Hudaibiyah, maka Ali sebagai orang yang dipercayakan menulis perjanjian tersebut, menulis dengan kalimat : Muhammad Rasulullah Saw. , maka ditegur oleh kaum musyrikin; “jangan anda tulis dengan kalimat “Muhammad Rasulullah”, sebab andaikan anda Rasulullah maka kami tidak akan memerangi anda. Maka Nabi Saw berkata kepada Ali: “hapuslah”, Ali berkata: “aku tidak akan menghapusnya”, maka Rasulullah sendiri yang menghapus dengan tangannya. Dan dalam perjanjian perdamaian itu disebutkan bahwa Nabi Saw. Dan sahabatnya di

tahun depan boleh masuk Mekkah dengan senjata yang tetap dalam sarungnya dan boleh tinggal tiga hari, kemudian keluar kembali”.¹⁷

Dalam kitab *Tarik al-Umam wa al-Mulk* dijelaskan lebih detail bahwa dalam naskah perjanjian tersebut, terdapat dua kalimat yang mengalami perubahan, *Pertama*, kalimat: “dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”. Suhail bin Amr, utusan Mekkah non Muslim keberatan dan meminta diganti dengan kalimat: “Dengan nama-Mu ya Tuhan”. Nabipun mengiyakan. *Kedua*, kalimat: “ini adalah naskah perjanjian Muhammad utusan Allah bersama Suhail bin Amr”. Suhail sebagai orang yang tidak mempercayai kerasulan Muhammad meminta agar diganti dengan kalimat: “ini adalah naskah perjanjian Muhammad bin Abdullah bersama Suhail bin Amr”. Nabipun mengikutinya kembali. Para peserta musyawarah utusan kaum muslimin sangat marah kepada Suhail bin Amr karena Nabi mengikuti keinginannya.¹⁸

Peristiwa bersejarah tersebut menunjukkan kebesaran jiwa seorang Nabi pilihan. Beliau dalam bermusyawarah (membuat draf perjanjian damai) berusaha memahami keinginan musuh dan mengikutinya. Tidak terperangkap pada perdebatan dan perbedaan pendapat. Yang terpenting bagi Nabi; bukan perdebatan membuat naskah, tetapi terwujudnya perjanjian damai dan dengan perjanjian Hudaibiyah itu, eksistensi umat Islam dalam konstalasi politik telah diakui oleh kaum Quraisy Mekkah.

Berdasarkan contoh musyawarah tersebut di atas, khususnya masalah diplomasi dengan musuh, tergambar jelas bagaimana Nabi menyelesaikan masalah sosial, politik yang sedang dihadapi dan beliau selalu aspiratif serta dapat mentolerir adanya perbedaan diantara sahabat tidak terkecuali berhadapan dengan musuh.

Kesimpulan

1. Praktek musyawarah pada masa Rasulullah Saw. dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu, *Pertama*, musyawarah dalam hubungannya dengan rumah tangga, yaitu antara suami dan istri, musyawarah ini menjadi sangat urgen dalam rangka membina rumah tangga bahagia. *Kedua*, yang berhubungan dengan strategi bagaimana menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang menjadi harapan bersama, ideal dan harmonis. *Ketiga*, dalam rangka mengatur strategi politik pemerintahan untuk kemaslahatan umat dalam suatu negara.

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih...*, h. 143

¹⁸ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thobary, *Tarikh...*, h. 226-227

2. Musyawarah menempatkan manusia pada posisi yang setaraf untuk memecahkan masalah-masalah bersama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Musyawarah merupakan sarana untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'anul Karim

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, Kairo: darul Fikr, T.t.

al-Asqalany, al-Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fathul bary bi Syarhi Shahih al-Bukhary*, Juz, X dan XV, Kairo: Darul Fikr, t.t.

-----, *Irsyadu Syary li Syarhi Shahih al-Bukhary*, Juz XIII, Beirut: darut Zabi al-Arabiyah, 1983.

Al-Babali, Mahmud Muhammad, *al-Syura': Sulul Waltizam*, Makkah: maktabah al-Tsaqafah, 1986.

al-Bagdadi, Muhammad Syukri al-Alusi, *Tafsir Ruh al-Ma'ani*, Juz XXIV, Beirut: Ihya al-Turats, t.t.

al-Bukhary, Abi Abdillah Muhammad bin ismail, Shahih Bukhary, Juz IV dan VIII, Singapore: Maktabah wa Matabiatu Sulaiman Mar'I, t.t

al-Jabiri, Muhammad Abed, *Ad-Dimuqratiyyah wa Huquq al-Inzan*, (terjemahan), Yogyakarta: LkiS, 2003.

al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid II, Mesir: Mustafa Babi al-Halabi, 1969.

Ibnu Mansur, *Lisan al-Arab*, Juz IV, Beirut: Dar al-Sadir, 1968.

al-Nahwi, Adnan Ali Ridha, *al-Syura' la al-Dimuqratiyyah*, Kairo: dar al-Syahwah, 1985.

Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan 1996.

al-Thobary, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Juz III, Mesir: Dar al-Fikr, 1979